



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 57, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik email : Selloakun39@gmail.com;

**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik email : Selloakun39@gmail.com;

**Pemohon II;**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan register perkara Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw, tanggal 12 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah pasangan suami istri yang bernama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 pada tanggal 16 November 1990 sah

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti kutipan Akta Nikah Nomor :188/10/XI/1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Ngawi 08 November 1993;
- ANAK 2, Perempuan, Lahir di Ngawi 13 September 1997;
- ANAK 3, Laki-laki, Lahir di Ngawi 07 Maret 2009;

3. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah bercerai pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0669/AC/2020/PA/Ngw yang dikeluarkan Pengadilan Agama

4. Ngawi; Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :

Nama : ANAK PARA PEMOHON  
NIK : 3521140703090002  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 7 Maret 2009 (umur 15 tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan (Gaji Rp. 1.200.000 per  
Alamat : Bulan)

xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

Dengan Calon Istrinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON  
NIK : 3521145010100001  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 10 Oktober 2010 (umur 14 tahun 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Dusun Ngepeh, RT 004 RW 004, xxxx xxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa anak kandung dari Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON pada saat ini berumur 15 tahun 9 bulan, atau masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri di

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



depan Hukum, oleh karenanya maka Para Pemohon mewakili untuk kepentingan hukum anak tersebut;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai Umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar xxxxxxxx xxxxx dengan surat nomor B-377/Kua.13.15.08/PW.01/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024;

7. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 16 minggu sesuai dengan Surat Rekomendasi Dispen Nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor: 400.13.16.1/122/404.307.1/2024 tertanggal 09 Desember 2024;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON pada saat ini berumur 15 tahun 9 bulan untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON umur 14 tahun 2 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

*Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15, sedangkan calon istrinya berusia 14;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 16 minggu;
- Bahwa menurut pengakuan anak mereka, anak mereka telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan yang menghamili benar-benar anak mereka;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anak calon istrinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon istri anak mereka sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia anak Para Pemohon
- Bahwa, ia lahir pada tanggal 07 Maret 2009, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa, ia dengan calon istri tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 16 minggu;
- Bahwa, ia telah berhubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istrinya saat ini hamil dan benar-benar ia yang menghamilinya;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon istri dan anak yang dikandung calon isterinya serta telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, sepengetahuannya tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa, orang tuanya dan orang tua calon istri sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa, ia lahir pada tanggal 10 Oktober 2010, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 07 Maret 2009;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, ia dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 16 minggu;
- Bahwa, ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya bahkan ia sudah hamil;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan anak yang ia kandung serta telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain, hanya ANAK PARA PEMOHON yang menghamilinya;
- Bahwa, orang tuanya dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa, bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang ia kandung;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikah dengan anak mereka yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak mereka saat ini berusia 14, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 15;
- Bahwa mereka sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak mereka dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian erat, saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



hamil 16 minggu dan menurut pengakuan anak mereka yang menghamili anak Para Pemohon;

- Bahwa menurut pengakuan anak mereka, hanya anak Para Pemohon yang menghamili anak mereka;
- Bahwa anak mereka telah siap berumah tangga dengan anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon juga telah siap berumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mereka dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak kami bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3521143112560007 tanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw





- yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3521146012770001 tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Para Pemohon dengan Nomor 0669/AC/2020/PA/Ngw tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dengan Nomor 3521142510210003 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Numpang Nikah atas nama anak Para Pemohon dengan Nomor 474/643/404.609.7/2024 tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngrompro Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;
  6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 3521-LT-22012014-0022 tanggal 22 Januari 2014. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon dengan nomor DN-05/D-SD/K13/0195633 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngrompro 1 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon istri anak Para Pemohon dengan Nomor 470/03.41/404.609.4/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 3521CLU1111201086218 tanggal 11 November 2010. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama calon istri anak Para Pemohon dengan nomor DN-05/D-SD/K13/23/0243417 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gandri 1 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor B-377/Kua.13.15.16/Pw.01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024. Bukti

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxx Nomor 400.13.16.1/122/404.307.1/2024 tanggal 09 Desember 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Laki-laki Nomor: 400.7.22.1/349/404.302.4.11/2024 tanggal 25 November 2024 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B.**

**Saksi**

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa karena anaknya belum cukup umur untuk kawin. Sehingga perkawinannya di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama Ngawi;
  - Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 15 tahun;
  - Bahwa nama calon isteri anak Para Pemohon adalah CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon isterinya adalah gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya menjalin hubungan sampai sekarang tidak kurang dari selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa karena anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cukup lama, dan sering pergi berdua-an, yang ditakutkan akan melanggar syariat agama, maka menurut saksi sudah tidak perlu untuk ditunda lagi pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa ya benar, anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan lamarannya diterima;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon mampu menjadi calon suami dan mampu menafkahi untuk calon isterinya;
- Bahwa pekerjaan anak Para Pemohon adalah Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui semua;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2.

SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi karena anaknya belum cukup umur untuk kawin. Sehingga perkawinannya di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama Ngawi;
- Bahwa seingat saksi umur anak Para Pemohon sekarang 15 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama calon isteri dan anak Para Pemohon adalah CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi status anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan calon isterinya menjalin hubungan sampai sekarang tidak kurang dari selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa karena anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cukup lama, dan sering pergi berdua-an, yang ditakutkan akan melanggar syariat agama, maka menurut saksi sudah tidak perlu untuk ditunda lagi pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah melamar calon isterindan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon mampu untuk menjadi calon suami dan mampu untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan perbulan sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw*





## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon Keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 16 minggu kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.... serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 15 tahun adapun CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON berumur 14 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON bahkan telah bertunangan sejak umur 15 tahun 9 bulan
5. Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon Keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 16 minggu dan yang menghamili adalah benar-benar dirinya bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa di depan persidangan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa, antara CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

## Kewenangan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

## **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Ngawi setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:



*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang

*Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami  
M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem  
Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu  
oleh Nurunnisaul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurunnisaul Jannah, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ngw